S.J.D.I. HUKUM
BIRO HUKUM
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :39/Permentan/SR.140/8/2009

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYEDIAAN PUPUK MAJEMUK FORMULA KHUSUS UNTUK GERAKAN PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU KAKAO NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 telah ditetapkan pengembangan perkebunan melalui program revitalisasi perkebunan;

b. bahwa salah satu upaya untuk pelaksanaan program revitalisasi perkebunan dilakukan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional Tahun Anggaran 2009;

c. bahwa untuk mendukung Gerakan Peningkatan Produksi Dan Mutu Kakao Nasional Tahun Anggaran 2009 diperlukan penerapan penggunaan pupuk majemuk;

d. bahwa sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik, produsen dapat melayani pupuk pesanan khusus dengan formula khusus, dipergunakan langsung oleh pemesan, formula khusus tidak harus didaftar;

e. bahwa atas dasar hal-hal tersebut, dan agar penyediaan pupuk majemuk dengan formula khusus dapat berjalan lancar sesuai dengan sasaran, dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Penyediaan Pupuk Majemuk dengan Formula Khusus untuk mendukung Program Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional Tahun Anggaran 2009;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4920);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1643/Kpts/OT.160/2/2008 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional;

Memperhatikan : 1. Hasil rapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian tanggal 28 Janurai 2009;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 999 Tahun Anggaran 2009 pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 0455.1/999-06.1/-/2009, tanggal 23 Maret 2009;

3. Surat Direktur Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Nomor 545.4/V/2009 tanggal 11 Mei 2009;

4. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 441/SR.130/I/6/09 perihal Formula Pupuk untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Bali, NTT, Papua Barat, Papua dan Maluku;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Umum Penyediaan Pupuk Majemuk Formula Khusus untuk Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional Tahun Anggaran 2009 seperti tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KEDUA : Penyediaan Pupuk Majemuk Formula Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di 9 (sembilan) Provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Bali, NTT, Papua, Papua Barat dan Maluku.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 29 Juni 2009.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2009

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Gubernur Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua, dan Maluku;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Departemen Pertanian.
7. Direktur Pusat Penelitian Kopi dan Kakao-Indonesia-Jember.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 39/Permentan/SR.140/8/2009
TANGGAL : 19 Agustus 2009

PEDOMAN UMUM PENYEDIAAN PUPUK MAJEMUK FORMULA KHUSUS UNTUK GERAKAN PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU KAKAO NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2009

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (Gernas Kakao) merupakan upaya Pemerintah untuk percepatan pengembangan kakao di Indonesia. Dalam rangka mendukung keberhasilan program tersebut, pupuk merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan produksi dan mutu kakao.

Penggunaan pupuk an-organik yang telah berlangsung beberapa tahun yang lalu secara intensif dan berlebihan telah menyebabkan kerusakan struktur tanah. Untuk memperbaiki kondisi tanah dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan pupuk an-organik dilakukan melalui penggunaan pupuk majemuk dengan formula khusus diperkaya dengan unsur mikro (*trace element*) yang didasarkan atas analisa tanah dan analisa daun. Namun hingga saat ini penggunaan pupuk majemuk dengan formula khusus yang dimaksud masih rendah.

Rendahnya penggunaan pupuk majemuk antara lain disebabkan oleh pelaku usaha perkebunan lebih senang menggunakan pupuk tunggal yang relatif lebih murah dan terjangkau, serta rendahnya tingkat kesadaran dan keyakinan petani terhadap manfaat penggunaan pupuk majemuk. Padahal kontribusi penggunaan pupuk majemuk dalam meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk an-organik, meningkatkan produktivitas, dan mutu hasil serta perbaikan struktur dan kesuburan tanah telah banyak dibuktikan.

Oleh sebab itu perlu adanya upaya peningkatan aksesibilitas petani terhadap penggunaan pupuk majemuk formula khusus yang disesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah setempat.

Agar penyediaan dan penyaluran majemuk formula khusus dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran, diperlukan Pedoman Umum Penyediaan Pupuk Majemuk Formula Khusus Untuk Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional Tahun Anggaran 2009.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Jangka Pendek (Tahun Anggaran 2009)
   a. Membantu petani kakao di wilayah gerakan dalam penyediaan dan penggunaan pupuk majemuk formula khusus sesuai dengan kebutuhannya;
   b. Meningkatkan pengetahuan petani kakao di wilayah gerakan tentang penggunaan pupuk majemuk formula khusus secara berimbang;
   c. Mensosialisasikan penggunaan pupuk majemuk formula khusus, dan;
   d. Meningkatkan produksi dan mutu kakao secara nasional.
2. Tujuan Jangka Panjang
   a. Meningkatkan minat petani kakao di wilayah gerakan dalam penggunaan pupuk majemuk formula khusus sesuai rekomendasi spesifik lokasi;
   b. Meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk;
   c. Meningkatkan produksi dan mutu kakao nasional yang berkelanjutan;

3. Sasaran

   a. Tersalurnya pupuk majemuk formula khusus spesifik lokasi kepada petani kakao di wilayah Gerakan sesuai dengan Calan Petani dan Calon lahan (CPCL) yang ditetapkan oleh bupati.

   b. Peningkatan penerapan pemupukan dengan menggunakan pupuk majemuk formula khusus spesifik lokasi di tingkat petani/kelompok tani kakao dalam rangka peningkatan produksi dan mutu kakao nasional.

C. Indikator Keberhasilan

1. Meningkatnya penggunaan pupuk majemuk sesuai rekomendasi;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk an-organik;
3. Meningkatnya produksi dan mutu kakao nasional.

D. Pengertian

1. Pupuk majemuk formula khusus, selanjutnya disebut pupuk adalah pupuk dengan komposisi hara tertentu yang digunakan untuk Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional sesuai dengan rekomendasi pemupukan setempat.
2. Pupuk dasar untuk peremajaan adalah pupuk yang diberikan bertepatan dengan saat penanaman.
3. Pupuk awal untuk rehabilitasi adalah pupuk yang diberikan setelah selesai dilakukan sambung samping.
4. Pupuk awal untuk intensifikasi adalah pupuk yang diberikan pada awal musim hujan.
5. Calon Petani dan Calon Lahan yang selanjutnya disebut CPCL adalah petani yang akan menerima pupuk sesuai dengan luas lahan yang diusahakan dalam kelompok hamparan di lokasi yang ditetapkan oleh bupati.
6. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang bergerak di bidang budidaya kakao di wilayah gerakan.
7. Kelompok tani adalah sejumlah petani yang tergabung dalam satu hamparan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha agribisnis anggotanya.
8. Kelompok tani penerima pupuk adalah kelompok tani yang memenuhi persyaratan dan diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan dan disetujui/ditetapkan oleh bupati.
9. Pembinaan adalah rangkaian Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional yang meliputi : kegiatan sosialisasi, penyiapan calon petani dan calon lokasi, koordinasi dengan instansi terkait, verifikasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi.
10. Pendampingan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional yang meliputi : kegiatan perencanaan, bimbingan teknis produksi dan penyaluran serta penerapan teknologi budidaya kakao.
11. Dinas adalah dinas yang membidangi perkebunan.
12. Penyediaan pupuk adalah rangkaian kegiatan pengadaan, penyaluran dan pengamanan pupuk majemuk formula khusus untuk Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional.
13. Penyedia adalah perusahaan yang ditunjuk untuk menyediakan pupuk majemuk formula khusus yang ditetapkan melalui proses lelang di masing-masing provinsi.

II. PELAKSANAAN DAN JADUAL PENYALURAN PUPUK

A. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pemupukan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional untuk peremajaan bertepatan pada saat pertanaman, untuk rehabilitasi setelah selesai dilakukan sambung samping, dan untuk intensifikasi pada awal musim hujan tahun 2009.

B. Jadual Penyaluran

Penyaluran pupuk dilaksanakan sebelum jadual pemupukan di masing-masing lokasi kelompok tani dan paling lambat bulan Nopember 2009.

C. Penyediaan Pupuk

1. Penyediaan pupuk dasar untuk peremajaan dilaksanakan oleh dinas provinsi, kecuali untuk Provinsi Papua diadakan oleh dinas kabupaten
2. Penyediaan pupuk awal untuk rehabilitasi dilaksanakan oleh dinas provinsi, kecuali untuk Provinsi Papua diadakan oleh dinas kabupaten
3. Penyediaan pupuk awal untuk intensifikasi dilaksanakan oleh dinas provinsi, kecuali untuk Provinsi Papua diadakan oleh dinas kabupaten.

D. Mekanisme Penyaluran

1. Pupuk disalurkan oleh penyedia pupuk dari pelabuhan kedatangan untuk kelompok tani melalui Tim Pengadaan kepada Tim Penerima dan Tim Pemeriksa.
2. Kondisi pupuk yang diserahkan harus sesuai dengan jumlah/volume, jenis dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
3. Penyaluran pupuk ke kelompok tani dikawal oleh petugas dinas kabupaten.
4. Jenis dan jumlah pupuk yang diterima kelompok tani harus sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.

III. PERSYARATAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PUPUK

A. Lokasi

1. Lokasi pemupukan untuk peremajaan kebun kakao dilaksanakan pada 39 kabupaten di 9 provinsi pelaksana Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional.
2. Lokasi pemupukan untuk rehabilitasi kebun kakao dilaksanakan pada 34 kabupaten di 6 provinsi pelaksana Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional.
3. Lokasi pemupukan untuk intensifikasi kebun kakao dilaksanakan pada 40 kabupaten di 9 provinsi pelaksana Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional.

Lokasi pemupukan untuk peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kebun kakao program Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional, seperti tercantum pada tabel 1.

B. Spesifikasi Teknis Pupuk

1. Pupuk non subsidi.
2. *Chemical blending.*
3. Dikemas dalam karung, bertuliskan "Pupuk Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional 2009, Tidak Untuk Diedarkan dan Dilarang Digunakan Untuk Umum".
4. Pada label dicantumkan: lokasi provinsi, kandungan pupuk majemuk, berat bersih pupuk per kemasan 50 kg, nama dan alamat penyedia dan produsen.
5. Kadar air maksimal 2 %.
6. Berbentuk granule (butiran)/tablet/briket dengan formula khusus dan warna karung di masing-masing provinsi seperti tercantum pada tabel 2.

C. Rencana Alokasi Pupuk (ton)

1. Rincian alokasi pupuk di masing-masing provinsi untuk peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kebun kakao seperti tercantum pada tabel 3.
2. Alokasi pupuk di masing-masing provinsi dirinci lebih lanjut menjadi rencana kebutuhan pupuk di masing-masing kabupaten oleh dinas provinsi, seperti tercantum pada tabel 4 dan;
3. Selanjutnya rencana kebutuhan pupuk pada masing-masing kabupaten dirinci lebih lanjut menjadi rencana kebutuhan pupuk di masing-masing kelompok tani berdasarkan kegiatan oleh dinas kabupaten, seperti format 5.

D. Pemeriksaan Pupuk dan Pengujian Mutu Pupuk

1. Pengambilan contoh pupuk di pelabuhan kedatangan dan lokasi kelompok tani untuk dilakukan pemeriksaan pupuk dan pengujian mutu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
2. Pemeriksaan pupuk sebagaimana pada butir 1 dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan pengujian mutu sebagaimana pada butir 1 dapat dilakukan oleh Lembaga Uji Mutu yang terakreditasi atau yang ditunjuk sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007.
3. Hasil pemeriksaan pupuk dan pengujian mutu pupuk sebagaimana butir 2 melalui Berita Acara seperti tercantum pada format 6.
4. Serah terima pupuk dari pelabuhan kedatangan ke lokasi kelompok tani dilakukan setelah diterima Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pupuk dan Pengujian Mutu Pupuk dari penyedia pupuk kepada pengurus kelompok tani melalui Berita Acara Serah Terima Pupuk, seperti tercantum pada format 7.
5. Semua hasil Berita Acara Serah Terima Pupuk dalam 1 (satu) kabupaten direkap oleh dinas provinsi seperti format 8. Rekapitulasi Berita Acara dimaksud sebagai laporan pertanggungjawaban ke Direktorat Jenderal Perkebunan.

IV. PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

A. Pertanggungjawaban Anggaran

1. Penggunaan anggaran Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional 2009 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengadaan dan penyaluran pupuk dibebankan pada anggaran dinas provinsi kecuali Provinsi Papua pada Anggaran Dinas Kabupaten.
3. Biaya pemeriksaan pupuk dan pengujian mutu pupuk di pelabuhan kedatangan dan lokasi kelompok tani menjadi tanggungjawab penyedia pupuk.

4. Penggunaan anggaran penyediaan pupuk oleh penyedia pupuk diaudit oleh pelaksana fungsi pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Penyedia pupuk bertanggungjawab atas kebenaran dokumen penyaluran pupuk dan dokumen pendukung lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
6. Kegiatan monitoring, pengawasan dan evaluasi/pelaporan penyediaan dan penyaluran pupuk Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional Tahun Anggaran 2009 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan/ Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dibebankan melalui Anggaran Pusat Belanja Negara (APBN) dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor 0455.1/999-06.1/-/2009 tanggal 23 Maret 2009, dan dinas provinsi/kabupaten melalui dana Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao di daerah (provinsi dan kabupaten).

B. Mekanisme Pembayaran

1. Pembayaran pupuk termin pertama dilakukan setelah serah terima dengan dilengkapi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pupuk dan Pengujian Mutu Pupuk.
2. Pembayaran pemeriksaan pupuk dan pengujian mutu pupuk dilakukan setelah pemeriksaan pupuk dan pengujian mutu pupuk dilakukan.

V. ORGANISASI PELAKSANA

Pelaksana kegiatan adalah :

A. Pembinaan dan pengawalan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama dinas provinsi/kabupaten, dibantu oleh penyedia pupuk.

B. Pengawasan, pemantauan dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Penugasan pelaksana kegiatan akan ditindak lanjuti melalui penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan.

VI. PEMBINAAN DAN PENGAWALAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN, EVALUASI SERTA PELAPORAN

A. Pembinaan dan Pengawalan

1. Pembinaan dan pengawalan penyediaan dan penyaluran pupuk dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, lokasi oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, dinas provinsi, dinas kabupaten bersama penyedia pupuk sehingga penyediaan dan penyaluran pupuk dapat terlaksana sesuai tujuan dan sasaran.
2. Pembinaan dilakukan secara terpisah maupun terkoordinasi secara optimal kepada kelompok tani serta melakukan evaluasi pada akhir kegiatan.
3. Untuk kelancaran pembinaan dan pengawalan dimaksud, Direktorat Jenderal Perkebunan bersama dinas provinsi/kabupaten melakukan sosialisasi kepada kelompok tani tentang penerapan teknologi anjuran penggunaan pupuk spesifik lokasi dalam Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional 2009.
4. Penyedia pupuk harus melaksanakan pengawalan penyaluran pupuk agar pupuk digunakan oleh petani.

B. Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi

Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi/Pelaporan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan selaku koordinator pada sub sektor perkebunan bersama dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dengan tujuan untuk :

1. Mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk sesuai alokasi di masing-masing kelompok tani yang ditetapkan di masing-masing kabupaten
2. Mengawasi penyaluran pupuk dalam rangka memonitor kuantitas dan kualitas pupuk yang disalurkan kepada kelompok tani.
3. Mengetahui permasalahan yang dihadapi sedini mungkin, sehingga tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional dapat dicapai.

C. Pelaporan

1. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pemupukan meliputi laporan awal yaitu perencanaan CPCL, kebutuhan pupuk, seleksi penyedia, proses penyediaan dan penyaluran pupuk.
2. Laporan pelaksanaan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.
3. Laporan akhir meliputi laporan lengkap dari perencanaan CPCL sampai dengan hasil pelaksanaan.
4. Laporan disampaikan secara berjenjang dari tingkat lokasi (UPP), dinas kabupaten, dinas provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan kepada Menteri Pertanian, dengan tembusan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
5. Laporan dilaksanakan sebagai berikut :
   a. Laporan awal dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum penyaluran pupuk dari pelabuhan kedatangan ke lokasi kelompok tani, seperti formulir 9.
   b. Laporan pelaksanaan penyediaan, penyaluran dan penggunaan disampaikan setiap triwulan, seperti formulir 10.
   c. Laporan akhir penyediaan dan penggunaan pupuk per jenis kegiatan disampaikan paling lambat akhir Desember 2009, seperti formulir 11.

VII. PENUTUP

Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk oleh instansi terkait baik di Pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten), penyedia dan petani dalam kegiatan pemupukan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional 2009.

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Tabel 1.

Lokasi Kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao

No.	Lokasi Kegiatan		
	Peremajaan	Rehabilitasi	Perluasan
1	**Sulawesi Tengah**	**Sulawesi Tengah**	**Sulawesi Tengah**
a	Donggala	Donggala	Donggala
b	Parigi Moutong	Parigi Moutong	Parigi Moutong
c	Poso	Poso	Poso
d	Morowali	Morowali	Morowali
e	Banggal	Banggal	Banggal
f	Toli-toli	Toli-toli	Toli-toli
g	Buol	Buol	Buol
h	Toja Una-Una	Toja Una-Una	Toja Una-Una
2	**Sulawesi Selatan**	**Sulawesi Selatan**	**Sulawesi Selatan**
a	Bantaeng	Bantaeng	Bantaeng
b	Bone	Bone	Bone
c	Soppeng	Soppeng	Soppeng
d	Wajo	Wajo	Wajo
e	Sidenrang Rappang	Sidenrang Rappang	Sidenrang Rappang
f	Pinrang	Pinrang	Pinrang
g	Enrekang	Enrekang	Enrekang
h	Luwu	Luwu	Luwu
j	Luwu Utara	Luwu Utara	Luwu Utara
k	Luwu Timur	Luwu Timur	Luwu Timur
3	**Sulawesi Barat**	**Sulawesi Barat**	**Sulawesi Barat**
a	Polewali Mandar	Polewali Mandar	Polewali Mandar
b	Mamasa	Mamasa	Mamasa
c	Majene	Majene	Majene
d	Mamuju	Mamuju	Mamuju
e	Mamuju Utara	Mamuju Utara	Mamuju Utara
4	**Sulawesi Tenggara**	**Sulawesi Tenggara**	**Sulawesi Tenggara**
a	Konawe	Konawe	Konawe
b	Kolaka	Kolaka	Kolaka
c	Kolaka Utara	Kolaka Utara	Kolaka Utara
d	Konawe Selatan	Konawe Selatan	Konawe Selatan
e	Muna	Muna	Muna
5	**NTT**	**NTT**	**NTT**
a	Sikka	Sikka	Sikka
b	Ende	Ende	Ende
6	**Bali**	-	**Bali**
a	Tabanan	-	Tabanan
b	Jembrana	-	Jembrana
6	**Maluku**	-	**Maluku**
a	Seram Bagian Barat	-	Seram Bagian Barat
b	Buru	-	Buru
7	**Papua Barat**	-	**Papua Barat**
a	-	-	Manokwari
b	Sorong	-	Sorong
8	**Papua**	**Papua**	**Papua**
a	Yapen Waropen	Yapen Waropen	Yapen Waropen
b	Jayapura	Jayapura	Jayapura
c	Sarmi	Sarmi	Sarmi
d	Keerom	Keerom	Keerom

Tabel 2.

Spesifikasi Pupuk per Provinsi meliputi Formula Pupuk dan Warna Karung

FORMULA	KANDUNGAN UNSUR HARA (%)						Trace element (Cu, Zn, Fe dan Mn dalam bentuk garam sulfat) (%)	WARNA KARUNG	LOKASI
	Primer			Sekunder					
	N	P2O	K20	MgO	CaO	S			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	18	8	10	3	2	2	1	Merah	Sulawesi Selatan
2	20	8	8	3	2	2	1	Ungu	Sulawesi Barat
3	19	8	10	3	2	0	0	Biru	Sulawesi Tenggara
4	20	8	11	0	0	2	1	Abu-abu	Sulawesi Tengah
5	23	7	10	4	0	2	1	Putih	Bali
6	20	6	11	4	0	2	1	Oranye	NTT
7	15	7	16	4	0	2	1	Coklat	Papua Barat
8	16	7	19	2	0	2	1	Hijau	Papua
9	16	6	16	4	0	3	1	Kuning	Maluku

Tabel 3

Alokasi Pupuk Per Provinsi dan Jenis Kegiatan Tahun 2009

PROVINSI	LUAS AREAL (HA)			KEBUTUHAN PUPUK (TON)			TOTAL (TON)
	Peremajaan	Rehabilitasi	Intensifikasi	Peremajaan	Rehabilitasi	Intensifikasi	
SULAWESI SELATAN	4,300	20,900	23,700	430	4,180	4,740	9,350
SULAWESI BARAT	3,950	22,000	14,200	395	4,400	2,840	7,635
SULAWESI TENGGARA	4,000	11,500	15,200	400	2,300	3,040	5,740
SULAWESI TENGAH	2,250	4,000	4,800	225	800	960	1.985
BALI	1,700	-	1,100	170	0	220	390
NTT	500	800	2,000	50	160	400	610
PAPUA BARAT	300	-	1,200	30	0	240	270
PAPUA	1,400	800	1,200	140	160	240	540
MALUKU	1,600	-	1,600	160	0	320	480
TOTAL	20.000	60.000	65.000	2.000	12.000	13.000	27.000

Tabel 4.

Rencana Kebutuhan Pupuk Majemuk Formula Khusus Kelompok Tani (Tingkat Kabupaten)

REKAPITULASI KEBUTUHAN
PUPUK MAJEMUK FORMULA KHUSUS BAGI KELOMPOK TANI
TAHUN ANGGARAN 2009

PROPINSI :

NO.	KAB.	KEC.	JML KELOMPOK TANI	LUAS (HA)	KEBUTUHAN PUPUK (TON)	WAKTU APLIKASI	KET.

Mengetahui,
Kepala Dinas Provinsi yang membidangi
Perkebunan,

.....,

(.....Nama.....)
NIP.

Format 5.

Rencana Kebutuhan Pupuk Majemuk Formula Khusus Bagi Kelompok tani

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK MAJEMUK FORMULA KHUSUS BAGI KELOMPOK TANI
TAHUN ANGGARAN 2009

PROPINSI :
KABUPATEN :
KECAMATAN :
DESA :
NAMA KELOMPOK TANI :
KETUA KELOMPOK TANI :

NO.	NAMA PETANI	LUAS (HA)			KEBUTUHAN (KG)	WAKTU APLIKASI
		Peremajaan	Rehabilitasi	Intensifikasi		

Mengetahui
TKP/PPL/Manbun/KCD,

Mengetahui
Kepala Desa,

..... , ...
Ketua/Sekretaris/Pengurus
Kelompok Tani,

(.....Nama.....)
NIP.

(.....Nama.....)

(.....Nama.....)

Catatan :
Nama jabatan pada kelompok tani penerima disesuaikan dengan nama pada saat penandatanganan.

Format 6.

Berita Acara Pemeriksaan Pupuk dan Pengujian Mutu Pupuk Majemuk Formula Khusus Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional

Berita Acara
Pemeriksaan Pupuk dan Pengujian Mutu Pupuk
Kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional
No. .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun.....telah dilaksanakan pemeriksaan pupuk dan pengujian mutu pupuk Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional di pelabuhan kedatangan Kabupaten.... Provinsi.....kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA *)
2. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA **)
3. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KETIGA ***)

Sesuai perjanjian antara Direktorat Jenderal Perkebunan dan Penyedia Pupuk Nomor .... tanggal....., maka pihak PERTAMA dan PIHAK KETIGA telah melakukan pemeriksaaan pupuk dan pengujian mutu pupuk Gernas Kakao terhadap pihak KEDUA di Pelabuhan kedatangan dan lokasi Kelompok Tani, dengan hasil sebagai berikut :

JENIS PUPUK	JUMLAH STOK (KG)	KEMASAN	JUMLAH CONTOH	HASIL PENGUJIAN	KETERANGAN

Demikian berita acara pemeriksaan barang dan pengambilan contoh pupuk dibuat, kemudian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,	PIHAK KETIGA,
(.....)	(.....)	(.....)

Keterangan :
*) Ditjen Perkebunan/Ditjen Tanaman Pangan/Tim Teknis Provinsi (Tim Pemeriksa)
**) Penyedia Pupuk
***) Lembaga Uji Mutu Pupuk yang terakreditasi

Format -7.
Berita Acara Serah Terima Pupuk Majemuk Formula Khusus Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional

Berita Acara
Serah Terima Pupuk Majemuk Formula Khusus
Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional
No. .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... di Kabupaten/Kota ..... Provinsi....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA*)
2. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA**)

Telah dilakukan pemeriksaaan terhadap pupuk majemuk formula khusus dengan keterangan sebagai berikut :

JENIS PUPUK	JUMLAH	KEMASAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN PUPUK

Demikian berita acara serah terima ini dibuat, kemudian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Memeriksa
Pihak KEDUA,

(.....)

Yang Diperiksa
Pihak PERTAMA,

(.....)

Mengetahui,
Petugas Dinas Kabupaten yang membidangi Perkebunan/TKP/Manbun/KCD/PPL***)

(.....Nama.....)
NIP.

Catatan :
*) Penyedia Pupuk
**) Pengurus Kelompok Tani
***) Pilih salah satu

Provinsi :

N0	KAB	JUMLAH KEC	JUMLAH DESA	JUMLAH KEL TANI	KEBUTUHAN PUPUK (TON)	JUMLAH PUPUK YANG DITERIMA (TON)	WAKTU PENERIMAAN	KONDISI PUPUK

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan,

(.....Nama.....)
NIP.

*) Sebagai Bahan Laporan ke Pusat

Format 8
Rekapitulasi Berita Acara Penerimaan Pupuk Gernas Kakao*)

Formulir 9.

Pelaporan Awal Penyediaan Pupuk Manjemuk Formula Khusus Gernas Kakao

FORM PELAPORAN AWAL PENYEDIAAN PUPUK MAJEMUK FORMULA KHUSUS GERNAS KAKAO
TAHUN 2009

Bulan : .....

NO	CALON LOKASI (DESA/ KEC)	CALON KEL. TANI	JML. ANGGOTA	LUAS (Ha)	KEBUTUHAN PUPUK (TON)	JADUAL PEMUPUKAN
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
Dst						
JUMLAH						

Lampirkan data : nama-nama anggota kelompok tani dan data lokasi titik bagi pendistribusian pupuk

Kepala Dinas Kabupaten Yang
Membidangi Perkebunan,

.....

(.....)

Formulir 10.
Pelaporan Pelaksanaan Penyediaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Majemuk Formula Khusus Untuk Gernas Kakao

FORM PELAPORAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK MAJEMUK FORMULA KHUSUS UNTUK GERNAS KAKAO
TAHUN 2009

Kabupaten :...

Bulan : .....

NO	LOKASI (DESA/KEC)	NAMA KEL. TANI	KEBUTUHAN PUPUK (TON)	JML PENYALURAN PUPUK (TON)	JUMLAH PENGGUNAAN PUPUK (TON)	KONDISI PUPUK	KET
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
dst							
JUMLAH							

Kepala Dinas Kabupaten Yang
Membidangi Perkebunan,

.....

(.....)

Formulir 11.
Pelaporan Akhir Penyediaan dan Penggunaan Pupuk Majemuk Formula Khusus Untuk Gernas Kakao

FORM PELAPORAN AKHIR PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN PUPUK MAJEMUK FORMULA KHUSUS UNTUK GERNAS KAKAO
TAHUN 2009

Provinsi :
Jenis Kegiatan : Peremajaan/Rehabilitasi/Intensifikasi*)

Bulan : .....

NO.	KABUPATEN	JUMLAH KEL. TANI	LUAS TANAM (Ha)	JUMLAH PENYEDIAAN PUPUK (TON)	JUMLAH PENGGUNAAN PUPUK (TON)	KONDISI PUPUK**)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.	"					
dst						
JUMLAH						

Kepala Dinas Provinsi Yang
Membidangi Perkebunan,

.....

(.....)

"

*) Pilih salah satu kegiatan
**) Mutu pupuk : sesuai/tidak sesuai spek, Kemasan : Utuh/Rusak